

RINCIAN PELAKSANAAN TUGAS, STANDAR HASIL KERJA DAN KUALITAS HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

2019

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 3 ; 24 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 3 TAHUN 2019 RINCIAN PELAKSANAAN TUGAS, STANDAR HASIL KERJA DAN KUALITAS HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rincian Pelaksanaan Tugas, Standar Hasil Kerja dan Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5949); UU No.17/2014 (LN RI 2014/ No.182 tambahan No. 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.2/2018 (LN RI 2018/ No.29 tambahan No. 6187); PP No. 46/2011 (LN 2011/ No.121 tambahan No.5258); Perpres No.27/ 2015 (LN RI 2015/ No.43); Keppres No.87/ 1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.97/ 2012 (LN RI 2012/ No.235); Permenpanrb No.39/2014; Persekjen bersama Kepala BKN No.3/2015 dan No.27/ 2015; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.7/2018.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini disusun sebagai kerangka acuan bagi Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi Pejabat Penilai sebagai pedoman dalam melakukan penilaian kinerja Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi rincian pelaksanaan tugas, standar hasil kerja dan kualitas hasil kerja Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analisis di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud meliputi:a. penyusunan analisis; b. penyusunan referensi; dan c. penyusunan Analisis Ringkas Cepat (ARC). Kualitas hasil kerja jabatan fungsional Analis Anggaran Perbelanjaan dan Belanja Negara berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juli 2023 Lamp: 12 hlm.